



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

**SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : W./HK. 2301 /19 91
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengahkan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W./KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- K keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 30 Agustus 19 91

KEPALA KANTOR WILAYAH

Drs. H. DJAUHARUDDIN AR.
NIP. 150 027 841.

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kabupaten Garut
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah /Pergurais Kab. Garut

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
1.	MI Al-Khoeriyah II	Ahmad Yani, Lebakjaya, Karang - pawitan Kab. Garut	Th. 1927	PP. Dahlan	Wi/PP.004.1/ 2442 / 1991
2.	MI Al Islamiyah	Cinisti, Cinisti, Bayongbong Kab. Garut	Th. 1950	Masyarakat / BP.3	Wi/PP.004.1/ 2443 / 1991
3.	MI Kudangsari	Kudangsari, Lebakjaya, Karang- pawitan Kab. Garut	Th. 1957	Masyarakat / BP.3	Wi/PP.004.1/ 2444 / 1991
4.	MI Nurul Hidayah	Purwabakti, Cisewu, Cisewu Kab. Garut	Th. 1957	Masyarakat / BP.3	Wi/PP.004.1/ 2445 / 1991
5.	MI An-Nur	Cigentur, Cisewu, Cisewu Kab. Garut	Th. 1979	Masyarakat / BP.3	Wi/PP.004.1/ 2446 / 1991
6.	MI Tarbiyatul Islamiyah	Godog, Lebakagung, Karangpawitan Kab. Garut	Th. 1969	Masyarakat / BP.3	Wi/PP.004.1/ 2447 / 1991
7.	MI Al Fajar	Hegarwangi, Cikarang, Cisewu Kab. Garut	Th. 1968	Masyarakat / BP.3	Wi/PP.004.1/ 2448 / 1991
8.	MI Cimanuk	Cimanuk, Mekarsari, Cikajang Kab. Garut	Th. 1960		Wi/PP.004.1/ 2449 / 1991
9.	MI Miftahul Huda	Campaka, Pangrumasan, Peundeuy Kab. Garut	Th. 1968	Miftahul Huda	Wi/PP.004.1/ 2450 / 1991
10.	MI Muhammadiyah ✓	Cikoneng, Mekarsari, Cilawu Kab. Garut	Th. 1955	Muhammadiyah	Wi/PP.004.1/ 2451 / 1991

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat.



[Handwritten Signature]
Drs. H. Djauharuddin AR
NIP. 150 027 841